

**DISKURSUS MAKNA JILBAB  
DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 59:  
Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab**

*Umar Sidiq\**

**Abstrak:**

*Artikel ini secara umum bertujuan untuk mengetahui makna jilbab dalam surat al-Ahzab ayat 59. Secara lebih rinci tulisan ini menjelaskan pertama, makna jilbab menurut Ibnu Kathir. Kedua, mengetahui makna jilbab menurut M. Quraish Shihab. Ketiga, menjelaskan penyebab perbedaan pemaknaan jilbab antara perspektif Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab. Artikel ini merupakan hasil kajian library research yang dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan makna jilbab menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dengan metode penafsiran muqarrin atau metode komparatif. Ibnu Katsir mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Sementara, M. Quraish Shihab tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan berarti gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal al-Quran sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan. Adapun penyebab perbedaan para ulama dalam memaknai jilbab adalah penafsiran mereka terhadap surat al-Nur ayat 31.*

**Kata kunci:** *al-Ahzab 59, makna jilbab, Ibnu Kathir, Quraish Shihab*

## **PENDAHULUAN**

Dari ayat yang menguraikan peristiwa terbukanya aurat Adam dan ayat-ayat yang sesudahnya, para ulama menyimpulkan bahwa pada hakekatnya menutup aurat adalah fitrah manusia yang diaktualkan pada saat ia memiliki kesadaran.

---

\*Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.

Adam dan Hawa bukan sekedar mengambil satu lembar daun untuk menutup auratnya (karena jika demikian pakaiannya adalah mini), melainkan sekian banyak lembar agar melebar, dengan cara menempelkan selembur daun di atas lembar lain, sebagai tanda bahwa pakaian tersebut sedemikian tebal, sehingga tidak transparan atau tembus pandang.

Ini menunjukkan bahwa sejak dini Allah Swt. telah mengilhami manusia sehingga timbul dalam dirinya dorongan untuk berpakaian, bahkan kebutuhan untuk berpakaian, sebagaimana diisyaratkan oleh surat Thaha (20): 117-118, yang mengingatkan Adam bahwa jika ia terusir dari surga karena syetan, tentu ia akan bersusah payah di dunia untuk mencari *sandang, pangan, dan papan*. Dorongan tersebut diciptakan Allah dalam naluri manusia yang memiliki kesadaran kemanusiaan, itu sebabnya terlihat bahwa manusia primitif pun selalu menutupi apa yang dinilainya sebagai aurat.

Dari ayat yang berbicara tentang ketertutupan aurat, ditemukan isyarat bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, manusia tidak membutuhkan upaya dan tenaga yang berat. Menutup aurat tidak sulit, karena dapat dilakukan dengan bahan apa pun yang tersedia, sekalipun selembur daun (asalkan dapat menutupinya).<sup>1</sup>

Busana muslimah dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan dan penutup tubuh dari panas dan dingin. Tetapi yang lebih utama adalah menutupi aurat. Aurat dari segi bahasa berarti hal yang jelek (untuk dilihat) atau sesuatu yang memalukan (bila dilihat).<sup>2</sup> Dalam terminologi syari'ah, aurat adalah bagian tubuh yang diharamkan Allah untuk diperlihatkan kepada orang lain dan wajib ditutupi.<sup>3</sup>

Banyak analisis tentang faktor-faktor yang mendukung tersebarnya fenomena pakaian muslimah atau berjilbab di kalangan wanita muslim. Kita tidak dapat menyangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya.

Namun, agaknya kita pun tidak dapat menyatakan bahwa itulah satu-satunya faktor. Karena diakui atau tidak, ada wanita-wanita yang memakai jilbab tetapi apa yang dipakainya itu, atau gerak-gerik yang diperagakannya, tidak sejalan dengan tuntutan agama dan budaya

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 159.

<sup>2</sup>Tim Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Batu, 1994), 189.

<sup>3</sup>Ibid., 143.

masyarakat Islam. Ada diantara mereka yang berjilbab tetapi pada saat yang sama tanpa malu berdansa sambil memegang tangan bahkan pinggul pria yang bukan *mahramnya*. Itu dilakukan dihadapan umum bahkan terlihat dalam tayangan TV. Di sini jilbab mereka pakai bukan sebagai tuntutan agama, tetapi sebagai salah satu mode berpakaian yang merambah ke mana-mana.

Namun saat ini jilbab sering dialihfungsikan hanya menjadi salah satu gaya berbusana agar tampak menarik. Seperti yang terjadi di lingkungan kita saat ini para perempuan menjadikan jilbab hanya sebagai salah satu *trend* dalam berpakaian saja.

Diantara faktor-faktor penyebab munculnya *trend* jilbab gaul antara lain:

1. Maraknya tayangan televisi atau bacaan yang terlalu berkiblat ke mode Barat. Faktor ini adalah yang paling dominan semenjak menjamurnya televisi dengan persaingan merebut pemirsa dan menjamurnya berbagai tabloid yang mengumbar mode buka-bukaan ala Barat yang menyebabkan munculnya peniruan di kalangan generasi muda Islam.
2. Minimnya pengetahuan anak terhadap nilai-nilai Islam sebagai akibat kurangnya fungsi jam pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.
3. Kegagalan fungsi keluarga. Munculnya fenomena jilbab gaul ini secara tidak langsung menggambarkan kegagalan fungsi keluarga sebagai kontrol terhadap gerak langkah anak-anak muda. Para orang tua telah gagal memberikan pendidikan agama yang benar, parahnya orang tua sendiri cenderung terbawa arus modern.

Saat ada acara keagamaan atau pada hari raya ramai-ramai memakai jilbab. Lepas dari momen itu, kembali auratnya dibiarkan diterpa angin. Tidak memandang mereka artis atau bukan, fenomena seperti ini sering kita jumpai di sekitar kita.

Dalam konteks lain, sering pula kita jumpai mereka yang memakai jilbab hanyalah untuk menutupi rambutnya yang menurut mereka sendiri kurang bagus. Namun pada kesempatan lain kita dibuat ter-tegun saat dengan santai dan bangganya ia berjalan di depan umum dengan memamerkan rambut barunya yang baru saja *direbonding*.

Bahkan mereka tidak menyadari tentang hukum *rebounding* itu sendiri dalam Islam.

Satu alasan lain wanita memakai jilbab ternyata hanya karena ia sering dipuji lebih cantik jika memakai jilbab. Sedangkan hatinya sebenarnya merasa enggan memakai jilbab. Ia memakai jilbab namun terkadang pakaian yang ia kenakan menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya. Hal ini oleh Nabi Saw. sering disinggung sebagai “wanita yang berpakaian tapi telanjang.” Sayang sekali, karena mereka yang berpakaian ketat atau seksi sudah dijelaskan tidak akan mencium bau surga. Mencium baunya saja diharamkan, apalagi tinggal di dalamnya. satu faktor yang juga diduga sebagai pendorong maraknya pemakaian jilbab adalah faktor ekonomi. Mahalnya salon-salon kecantikan serta tuntutan gerak cepat dan praktis, menjadikan sementara perempuan memilih jalan pintas dengan mengenakan jilbab. Bisa jadi juga maraknya berjilbab itu adalah sebagai sikap penentangan terhadap dunia Barat yang seringkali menggunakan standar ganda sambil melecehkan umat Islam dan agamanya.

Ada juga yang menduga bahwa pemakaian jilbab sebagai simbol pandangan politik yang pada mulanya diwajibkan oleh kelompok-kelompok Islam politik tertentu guna membedakan sementara wanita yang berada dibawah panji-panji kelompok-kelompok itu dengan wanita-wanita muslimah yang lain atau yang non-muslimah.<sup>4</sup>

Seringkali kita mendengar tentang nada-nada sumbang yang berkesan mengatakan bahwa jilbab itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang serba modern dan canggih ini. Dimana kita hidup di abad XXI yang penuh dengan teknologi modern dan serba bebas, sehingga apabila kita mengenakan busana islami/jilbab maka kita akan ketinggalan zaman dan kuno (kolot). Patut ditanyakan kembali kepada mereka apabila jilbab itu tidak lagi relevan/sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, secara tidak langsung dia telah menyatakan bahwa Allah itu tidak relevan lagi menjadi Rabnya karena yang menurunkan perintah jilbab itu adalah Allah Rabnya seluruh makhluk di bumi dan di langit, yang jelas-jelas termuat dalam kitab-Nya yang mulia al-Qur’anul karim, bila dia mengingkari hakikat perintah jilbab tersebut berarti dia mengingkari al-Qur’an dan dengan dia mengingkari al-Qur’an berarti dia telah mengingkari yang mem-

---

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), xii.

buat hak ciptanya yaitu Allah Swt. Karena itu patut dicamkan dan direnungkan dengan hati-hati sebelum kita mengeluarkan nada-nada sumbang yang aneh dengan alasan perkembangan zaman.

Kalau kita lihat fenomena dalam masyarakat Islam, maka ada sedikit perbedaan dalam memahami batasan aurat wanita sehingga ini sangat berpengaruh dalam pengaplikasiannya memakai pakaian/jilbab. Ada sementara masyarakat yang memakai jilbab dengan menutup seluruh tubuhnya dan hanya matanya saja yang terlihat dengan menutupi wajahnya memakai cadar, sementara masyarakat Islam lainnya memakai pakaian muslimah dengan membuka wajah dan kedua telapak tangannya, karena menganggap bahwa kedua anggota tubuh tersebut bukan termasuk aurat wanita yang harus ditutupi.

Dalam memahami makna jilbab itu sendiri terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya.<sup>5</sup> Sementara Mufassir kontemporer M. Quraish Shihab mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.<sup>6</sup> Artikel ini akan membahas makna jilbab menurut perspektif Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab? Serta penyebab perbedaan makna jilbab menurut perspektif Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab?

## PEMBAHASAN

### Pengertian Jilbab

Jilbab pada dasarnya telah dikenal sejak lama dari zaman ke zaman sebelum kedatangan Islam, seperti di Negara Yunani dan Persia, namun dari sisi ini yang membedakan adalah esensi jilbab itu sendiri bagi para pemakainya.<sup>7</sup> Sebagai kosakata asli Arab, jilbab adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah jalabib. Jilbab berasal dari akar kata *jalāba* yang berarti menghimpun dan membawa. Jilbab merujuk pada pakaian yang dikenakan perempuan pada masyarakat Arab jauh sebelum Islam. Bahkan jilbab dikenakan juga oleh bangsa selain Arab.<sup>8</sup>

Sedangkan secara istilah jilbab mempunyai arti antara lain:

---

<sup>5</sup>Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Taisiru al-Atyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid III (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989), 902.

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320.

<sup>7</sup>Deni Sutan Bachtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), 2.

<sup>8</sup>Fadwa El Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, terj. Mujiburohman (Jakarta: Serambi, 2003), 39.

1. Pakaian yang lapang dan dapat menutupi bagian anggota tubuh wanita (auratnya) kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan.<sup>9</sup>
2. Dalam al-Quran dan Terjemahannya, jilbab berarti sejenis baju kurung yang lapang, yang dapat menutupi kepala, muka dan dada.<sup>10</sup>
3. Ensiklopedi Hukum Islam mendefinisikan jilbab adalah sejenis pakaian kurung yang longgar yang dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, leher dan dada.<sup>11</sup>

Kata “jilbab” jamaknya *jalābib*, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari kepala sampai kaki atau menutupi sebagian besar tubuh dan dipakai dibagian luar seperti halnya jas hujan. Kata ( ) diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqai menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqai dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Kita mengetahui bahwa diantara ulama' ada yang mengharamkan atau memakruhkan para perempuan membuka muka dan dua telapak tangan dihadapan yang bukan *mahram*. Adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkataan *illā mā zahara minha* = melainkan yang lahir (terlihat) dari padanya, adalah tepi-tepi kain. Sedangkan yang dimaksud “menurunkan jilbab” adalah menutup muka, sebagaimana sebagian mereka yang mengatakan bahwa ayat 59 surat al-Ahzab ini adalah untuk mewajibkan hijab bagi segenap perempuan dan mereka mengartikan pula hijab itu dengan menutup muka (memakai cadar). Bahkan mereka menamai ayat 59 itu dengan ayat hijab.<sup>12</sup> Thabathaba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

<sup>9</sup> Janatin al-Wasiun, *Wanita dan Jilbab dalam Islam* (Solo: Sendang Ilmu, 1999), 157.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Pentafsir al-Quran, 1971), 666.

<sup>11</sup> Dewan Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 820.

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiy, *Tafsir Al-Qur'an Majid al-Nur* (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 307.

Ibnu ‘Asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu belakangnya. Ibnu ‘Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah “...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.”

### Syarat-syarat Jilbab

Jilbab mempunyai beberapa syarat tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani dalam bukunya *Hijābal Maratil Muslimah fi Kitābi wa al-Sunnah*, yaitu:

- a. Menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan, yaitu muka dan telapak tangan.
- b. Tidak ada hiasan pada pakaian itu sendiri.
- c. Kain yang tebal dan tidak tembus pandang.
- d. Lapang dan tidak sempit.
- e. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
- f. Tidak menyerupai pakaian orang kafir.<sup>13</sup>
- g. Tidak ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang ditutupi.
- h. Tidak berwarna mencolok sehingga menarik perhatian orang.
- i. Dipakai bukan dengan maksud memamerkan.<sup>14</sup>

### Fungsi Pakaian atau Jilbab

Dari sekian banyak ayat al-Quran yang berbicara tentang pakaian, dapat ditemukan paling tidak ada empat fungsi pakaian. Al-Quran surat al-A’raf (7): 26 menjelaskan dua fungsi pakaian yaitu penutup aurat dan perhiasan. Sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa ayat diatas berbicara tentang fungsi ketiga pakaian, yaitu fungsi taqwa, dalam arti pakaian dapat menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi.

<sup>13</sup> Haya Binti al-Mubarak al-Barik, *Ensklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Buku Islam Kaffah, tt), 148-149.

<sup>14</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, terj. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: al-Syifa, 1986), 130.

Fungsi pakaian selanjutnya diisyaratkan oleh al-Quran surat al-Ahzab (33): 59 yang menugaskan Nabi Saw. agar menyampaikan kepada isteri-isterinya, anak-anak perempuannya, serta wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka.<sup>15</sup>

بِأَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأُمَّ الْبَنَاتِ أَوَّاهًا مَدْمُومًا وَسَاءَ الْمَبْدُؤُا لِمَنْ أَهْدَاهُ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْفَاعِلِينَ

*“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan-perempuanmu, orang-orang mukminat, supaya mereka mengulurkan baju mantelnya ke seluruh badannya. Hal itu lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu (disakiti) (oleh orang jahat). Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih”.*<sup>16</sup>

Terlihat dalam ayat diatas bahwa fungsi pakaian adalah sebagai penunjuk identitas dan pembeda antara seseorang dengan yang lain. Juga untuk menjaga kehormatan seorang muslimah dari gangguan lelaki usil yang hendak menggodanya. Rasul Saw. amat menekankan pentingnya penampilan identitas muslim, antara lain melalui pakaian. Dalam sebuah hadith dinyatakan:

*Rasulullah Saw. melarang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki (HR. Abu Dawud).*

### **Asbabun Nuzul Surat al-Ahzab: 59**

Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: “Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?” Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)”. Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surat al-Ahzab: 59) kepada Rasulullah Saw. di saat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah:

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 161.

<sup>16</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), 625.

“Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan.”<sup>17</sup>

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah Saw. pernah keluar malam untuk *mengqada* hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah Saw., sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Turunnya ayat ini (Surat al-Ahzab: 59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.<sup>18</sup>

Dalam suatu riwayat juga mengatakan: “Para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena penjahat itu tidak dapat membedakan antara wanita merdeka (terhormat) dengan yang budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama); sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata, “Ini perempuan merdeka”, lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, “Ini seorang budak perempuan”, lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual).”

Dalam peristiwa itu tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat perempuan, tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-pria nakal atau usil. Dengan demikian, kita dapat berkata dimana pun di dunia ini, baik dulu maupun sekarang bila dijumpai kasus yang sama kriterianya dengan peristiwa yang melatar belakanginya turunnya ayat itu, maka hukumnya adalah sama sesuai dengan kaedah *ushul fiqih*: “Hukum-hukum syara’ didasarkan pada ‘illat (penyebabnya) “ada” atau “tidak ada” ‘illat tersebut. Jika ada, maka ada pula hukumnya. Sebaliknya jika tidak ada ‘illat maka tidak ada hukumnya. Berdasarkan kaedah itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berjilbab hukumnya wajib.<sup>19</sup>

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk

<sup>17</sup>K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2007), 443.

<sup>18</sup>Ibid.

<sup>19</sup>Nashrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra’yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 120.

menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: *Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab yakni keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

### **Pendapat Ulama tentang Makna Jilbab**

Setiap yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya adalah prinsip dalam Islam. Maka memakai busana muslimah hukumnya wajib atas semua wanita yang beriman. Kedudukan memakai jilbab sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain, seperti shalat, puasa, zakat dan lain-lain. Dalam artian bila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa.

Persoalan perintah memakai jilbab tidak dapat dipisahkan dari masalah aurat. Aurat adalah batasan minimal tubuh yang harus ditutup karena dapat menimbulkan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian tersebut merupakan kehormatan manusia.

Terdapat perbedaan pendapat tentang batasan-batasan aurat wanita dihadapan bukan *mahramnya*, yaitu:

- a. Dalam madzab Maliki ada tiga pendapat. Pertama mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan. Kedua, mengatakan tidak wajib menutup, tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangan. Ketiga mereka membedakan perempuan cantik dan yang tidak cantik.
- b. Hanafi mengatakan wajib menutup keduanya.
- c. Al-Ahna'f (pengikut Hanafi) berpendapat wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan, namun laki-laki tetap haram melihat kepadanya dengan syahwat.
- d. Menurut madzab Syafi'i adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali.
- e. Jumhur Fuqaha' (golongan terbesar ahli fiqh) berpendapat bahwa muka dan kedua telapak tangan bukan aurat. Maka tidak wajib menutupinya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Haya Binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Fatah, 1998), 149.

Sebab perbedaan pendapat itu bersumber dari perbedaan dalam menafsirkan firman Allah surat al-Nur ayat 31.

Kita mengetahui bahwa diantara ulama' ada yang mengharamkan atau memakruhkan para perempuan membuka muka dan dua telapak tangan dihadapan *ghairu mahram*. Adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkataan *illā mā zahara minhā* adalah melainkan yang lahir (terlihat) dari padanya, adalah tepi-tepi kain. Sedangkan yang dimaksud “menurunkan jilbab” adalah menutup muka, sebagaimana sebagian mereka yang mengatakan bahwa ayat 53 surat al-Ahzab adalah untuk mewajibkan hijab bagi segenap perempuan dan mereka mengartikan pula hijab itu dengan menutup muka (memakai cadar). Bahkan mereka menamai ayat 53 itu dengan ayat hijab.<sup>21</sup> Jilbab dalam ayat tersebut masih diperselisihkan ulama.

Menurut al-Qurthubi, Jilbab itu sehelai kain yang menutupi badan yang lebih luas dari pada selendang.<sup>22</sup> Sedangkan Ibnu Katsir menyarankan jilbab itu ditutupkan ke badan di atas selendang. Menurut al-Biqā'i, kata ( ) *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā'i (1406 – 1480 M) menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Di samping ketiga ulama tersebut, Thabathaba'I memamahi jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Sedangkan Ibnu 'Asyur yang dimaksud jilbab ialah pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Jilbab ini diletakkan di kepala wanita dan terulur kedua sisi kerudung melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibnu 'Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan atau selera wanita yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki

<sup>21</sup>Ibid., 307.

<sup>22</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas), 130.

ayat ini adalah menjadikan mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu.

Ibnu Abbas menafsirkan jilbab sebagai *al-ridâ'* (mantel) yang menutupi tubuh dari atas hingga bawah.<sup>23</sup> Al-Qasimi menggambarkan, *al-ridâ'* itu seperti *al-sirdâb* (terowongan).<sup>24</sup> Adapun menurut al-Qurthubi, Ibnu al-'Arabi, dan an-Nasafi, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh.<sup>25</sup> Ada juga yang mengartikannya sebagai *milhafah* (baju kurung yang longgar dan tidak tipis) dan semua yang menutupi, baik berupa pakaian maupun lainnya.<sup>26</sup> Sebagian lainnya memahaminya sebagai *mulâ'ah* (baju kurung) yang menutupi wanita<sup>27</sup> atau *al-qamîsh* (baju gamis).<sup>28</sup>

Meskipun berbeda-beda, menurut al-Biqai, semua makna yang dimaksud itu tidak salah.<sup>29</sup> Bahwa jilbab adalah setiap pakaian longgar yang menutupi pakaian yang biasa dikenakan dalam keseharian yang dapat dipahami dari hadis Ummu 'Athiyah ra.: Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk keluar pada Hari Idul Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil baligh, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan shalat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya:

“Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab?” Rasulullah Saw. menjawab, “Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya.” (HR. Muslim).

Jilbab berarti selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, dan sebagainya.

<sup>23</sup>Al-Zamakhshari, *al-Kasyâf*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 542.

<sup>24</sup>Al-Qasimi, *Mahâsin al-Ta'wil*, Vol. 86 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 112.

<sup>25</sup>Al-Quthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Vol. 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 156. Ibnu al-'Arabi, *Ahkâm al-Qur'ân*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 382. Al-Nasafi, *Madârik al-Tanzîl*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 355. Mahmud Hijazi, *al-Tafsîr al-Wadhîh* (Beirut: Dar at-Tafsîr, 1992), 625.

<sup>26</sup>Al-Zamakhshari, *al-Kasyâf*, Vol. 3, 542.

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Tafsîr al-Munîr*, Vol. 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), 106. Al-Wahidi al-Naysaburi, *al-Wasîth fi Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 482. Al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 469. Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil wa fi Ma'â nî al-Tanzîl*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 437.

<sup>28</sup>Al-Biqai, *Nazhm Durar fi Tanâsûb al-Ayât wa al-Suwar*, Vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 135.

<sup>29</sup>Ibid.

Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. Al-Jauhari berkata, “jilbab ialah kain yang dapat dilipatkan.” Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja.”<sup>30</sup>

Para ahli tafsir sepakat meskipun ada perbedaan dalam redaksional bahwa yang dimaksud “jilbab” yaitu: selendang yang berfungsi menutup seluruh tubuh wanita di atas pakaiannya, yang dimasa kini lazim disebut “mula’ah” dan bukan sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang.<sup>31</sup> Ibn ‘Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan.

Kata ( ) *tudni* terambil dari kata ( ) *danā* yang berarti *dekat* dan menurut Ibn ‘Asyur yang dimaksud di sini adalah *memakai* atau *meletakkan*. Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab *mereka* dan yang diperintahkan adalah “Hendaklah mereka mengulurkannya”. Ini berarti mereka telah memakai *jilbab* tetapi belum lagi mengulurkannya. Sehingga terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya.”

Firman-Nya: ( ) Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dipahami oleh Ibn ‘Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu wanita mukmin sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang al-Biqā’i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab – sebelum turunnya ayat ini. Dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi,

<sup>30</sup>Muhammad Nasib al-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 901.

<sup>31</sup>Mu’amal Hamidy, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Jilid 3 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994), 2.

selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.<sup>32</sup>

Sekujur tubuh wanita itu pada hakikatnya adalah aurat yang wajib ditutupi dengan rapi. Oleh sebab itu, sedikit pun tidak boleh tampak oleh orang-orang yang bukan *mahramnya*, kecuali bila keterbukaan itu disebabkan oleh hal-hal yang diluar kontrol pemakainya, seperti ditiup angin dan sebagainya. Dalam kondisi serupa ini seseorang hanya diberi toleransi pada pandangan pertama, dan ia harus segera mengalihkan pandangannya ke objek lain.<sup>33</sup>

Dengan menggabungkan kedua ayat *al-Ahzab* dan *al-Nur* itu, maka dapat dipahami, bahwa yang diperlukan oleh al-Qur'an ialah menutup aurat bukan memakai jilbab. Dengan perkataan lain, apabila aurat sudah tertutup, maka model bagaimana yang digunakan bangsa Arab atau model baju kurung seperti pakaian gadis-gadis Minang, Sumatera Barat, maupun model kebaya panjang, dan sebagainya sangat dipengaruhi adat kebiasaan.

Kita katakan, al-Qur'an tidak mewajibkan satu model tertentu dalam berpakaian, karena ayat 59 dari *al-Ahzab* tidak memberikan ketegasan tentang model tersebut. Ayat itu hanya berkata ( *كَمَا يَحِبُّنَّ* ), "*cara yang demikian (pakai jilbab) adalah yang paling mudah untuk mengenal mereka*". Ucapan tersebut mengandung arti, bahwa untuk ukuran bangsa Arab pada masa itu model jilbab lebih mudah untuk membedakan antara perempuan merdeka dari budak, sehingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tempat lain, atau di kalangan masyarakat tertentu, barangkali model pakaian wanitanya tidak serupa dengan model jilbab tersebut. Berdasarkan kedua ayat itu, maka mereka boleh saja memakai berbagai model pakaian yang mereka sukai, selama pakaian tersebut dapat menutup aurat. Artinya, pakaian tersebut selain longgar tidak pula tipis, sehingga bentuk tubuh dan warna kulit tidak kelihatan dari luar. Jadi sekali lagi al-Qur'an tidak membicarakan model, tetapi yang diwajibkan ialah menutup aurat.<sup>34</sup>

*Ibn Hajar r.a. berkata: "Bahwa saya Umar bin Khattab ra. pernah diperingatkan oleh Rasulullah Saw. dengan sabdanya: "Berilah pakaian yang menutupi muka istri-istrimu."*

---

<sup>32</sup>Tafsir al-Misbah, 320-321.

<sup>33</sup>Ibid., 127.

<sup>34</sup>Ibid., 123.

Rasulullah Saw. pernah menegur dua istrinya, Maimunah dan Ummu Salamah ketika Abdullah bin Ummi Maktum memasuki rumah beliau: “Pakailah jilbab!” mereka berkata: ‘Abdullah bin Ummi Maktum buta.” Rasulullah Saw. pun bersabda; “Apakah kamu berdua juga buta, bukankah kamu berdua dapat melihatnya?”

Aisyah ra. berkata: “Ada serombongan pengendara unta melewati kami sedang berhram bersama Rasulullah Saw. Ketika rombongan itu datang kepada kami, kami menutup muka kami dengan mengulurkan jilbab dari kepala, dan bila rombongan itu telah lewat maka kami pun telah buka kembali wajah kami.” (HR.Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah)<sup>35</sup>

Allah Swt., menyuruh Rasulullah agar dia memerintahkan wanita-wanita mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka, agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian demikian membedakan mereka dari kaum jahiliah dan budak-budak perempuan. *Jilbab* berarti selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas`ud, Ubaidah, Qatadah, dan sebagainya. Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. Al-Jauhari berkata, ”Jilbab ialah kain yang dapat dilipatkan.” Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ”Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja.” Muhammad bin Sirrin berkata, ”Aku bertanya kepada Ubaidah as-Salmani mengenai firman Allah, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. dia berkata “yaitu menutup wajah, kepala dan hanya boleh menampakkan mata kirinya”. Ikrimah berkata, ”Berarti wanita harus menutup lehernya dengan jilbab yang dilipatkan ke dadanya. “Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, ”Setelah ayat di atas turun, maka kaum wanita Anshar keluar rumah dan seolah-olah di kepala mereka terdapat sarang burung gagak. Merekapun mengenakan baju hitam.” Az-Zuhri ditanya tentang anak perempuan yang masih kecil. Beliau menjawab, ” Anak yang demikian cukup mengenakan kerudung, bukan jilbab”. Firman Allah Ta`ala, ”Yang demikian itu supaya mereka

<sup>35</sup>A. Abdurrahman Ahmad, *Fadhilah Wanita Shalihah* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 1419 H), 23.

lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.” Mujahid menafsirkan, “Jika mereka mengenakan jilbab, maka diketahuilah bahwa mereka merupakan wanita-wanita merdeka sehingga tidak diganggu oleh orang fasik dengan sesuatu gangguan atau ejekan.”

### **Makna Jilbab menurut Ibnu Kathir**

Allah Swt. menyuruh Rasulullah Saw. agar dia menyuruh wanita-wanita mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka, agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari kaum wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan. Jilbab berarti selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas’ud, Ubaidah, Qatadah, dan sebagainya. Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. Al-Jauhari berkata, “Jilbab ialah kain yang dapat dilipatkan”.

Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Alloh menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja.”

Muhammad bin Sirin berkata, “Aku bertanya kepada Ubaidah al-Salmani mengenai firman Allah,”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya,”Dia berkata yaitu menutup wajah, kepala, dan hanya boleh menampakkan mata kirinya saja.”

Ikrimah berkata, “Berarti wanita menutupi lehernya dengan jilbab yang dilipatkan ke dadanya.” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Ummu Salamah, dia berkata, “Setelah ayat diatas turun, maka kaum wanita Anshor keluar rumah dan seolah-olah di kepala mereka terdapat sarang burung gagak. Mereka pun mengenakan baju hitam.”<sup>36</sup>

### **Makna Jilbab menurut M. Quraish Shihab**

Kita boleh mengatakan bahwa wanita yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya menjalankan bunyi teks ayat-ayat (al-Ahzab dan al-Nur dalam hal pakaian), bahkan mungkin berlebihan. Namun, dalam saat yang sama, kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan

<sup>36</sup>Muhammad Nasib al-Rifa’i, *Taisir al-Aliyy al-Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III* (Riyadh: Maktabah Ma’arif, 1989), 901.

tanggannya bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Bukankah al-Quran tidak menetapkan batas aurat? Para ulama pun berbeda pendapat ketika membahasnya.<sup>37</sup>

Dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam yang membahas tentang pemikiran dan peradaban, dikemukakan bahwa menyangkut jilbab, Quraish Shihab menyatakan ketidakharusannya, padahal yang selama ini beliau kemukakan hanyalah aneka pendapat pakar tentang persoalan jilbab tanpa menetapkan satu pilihan. Ini karena hingga saat itu beliau belum lagi dapat *mentarjihkan* salah satu dari sekian pendapat yang beragam itu. Dalam salah satu seminar di Surabaya, pernah beliau “setengah dipaksa” untuk menyatakan pendapat final, karena sementara hadirin boleh jadi tidak mengetahui bahwa banyak ulama yang mengambil sikap *tawaaquf*, yakni tidak atau belum memberi pendapat menyangkut berbagai persoalan keagamaan, akibat tidak memiliki pijakan yang kuat dalam memilih argumentasi beragam yang ditampilkan oleh berbagai pendapat.<sup>38</sup>

Wanita-wanita muslim, pada masa awal di Madinah, memakaipakaian yang sama dalam garis besar bentuknya dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita pada umumnya. Ini termasuk wanita-wanita tunasusila atau hamba sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbab, tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Tidak jarang mereka memakai kerudung tapi ujungnya dikebelakangkan sehingga telinga, leher dan sebagian dada mereka terbuka. Keadaan semacam itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan mengganggu wanita-wanita termasuk *mukminat*. Dan ketika mereka ditegur menyangkut gangguannya terhadap *mukminat*, mereka berkata: “Kami kira mereka hamba sahaya.” Ini tentu disebabkan karena ketika itu identitas mereka sebagai wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas. Nah, dalam situasi yang demikian turunlah petunjuk Allah kepada Nabi yang menyatakan:

﴿ ۞ . . . . . ۞ . . . . . ﴾

“Hai Nabi! Katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 761.

<sup>38</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), xiv

*jilbabnya keseluruhan tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Jilbab adalah baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala. Ayat ini secara jelas menuntun/menuntut kaum muslimah agar memakai pakaian yang membedakan mereka dengan yang bukan muslimah yang memakai pakaian tidak terhormat lagi mengundang gangguan tangan atau lidah yang usil. Ayat ini memerintahkan agar jilbab yang mereka pakai hendaknya diulurkan ke badan mereka.

Seperti tergambar di atas, wanita-wanita muslimah sejak semula telah memakai jilbab, tetapi cara pemakaiannya belum menghalangi gangguan serta belum menampilkan identitas muslimah. Nah, disinilah al-Quran memberi tuntunan itu.<sup>39</sup>

M. Quraish Shihab tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan itu, gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal al-Quran sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, wanita cenderung untuk berhias. Sungguh sangat sulit untuk diterima oleh logika banyak wanita, lebih-lebih masa kini, alasan-alasan yang dikemukakan oleh siapapun yang menghalangi mereka berhias apalagi jika hiasan tersebut masih dalam batas yang dibenarkan agama.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa bagi siapa yang mengakui keshahihan hadith-hadith dan interpretasi oleh ulama yang menyatakan sekujur tubuh wanita adalah aurat, apalagi jika ingin sangat berhati-hati, maka hendaklah dia mengamalkan hal tersebut, dan tidak menampilkan sedikitpun bagian tubuhnya, tidak kaki, tidak juga tangan atau bagian dari wajahnya, kecuali kalau ada kebutuhan yang sangat mendasar.

Kemudian bagi yang telah tenang dengan pandangan yang sedikit lebih longgar dari pendapat diatas, lebih-lebih jika mengakui keshahihan

---

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 172.

hadith yang menyatakan bahwa wanita yang telah haid, tidak halal dan tidak wajar menampakkan selain wajah dan kedua telapak tangannya, maka melaksanakan tuntunan hadith ini merupakan kewajibannya dan kalau lebih ingin berhati-hati lagi, maka tidak ada salahnya dia menutup seluruh badannya.<sup>40</sup>

### **Penyebab Perbedaan Pemaknaan Jilbab menurut Keduanya**

Surat al-Nur (24): 31, kalimat-kalimatnya cukup jelas. Tetapi yang paling banyak menyita perhatian ulama tafsir adalah larangan menampakkan *zinah* (perhiasan) yang dikecualikan oleh ayat diatas dengan menggunakan redaksi *illā mā zahara minhā* (kecuali/tetapi apa yang tampak darinya).

Mereka sepakat menyatakan bahwa *zinah* berarti hiasan (bukan zina yang berarti hubungan seks yang tidak sah). Sedangkan hiasan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperelok, baik pakaian penutup badan, emas dan semacamnya maupun bahan-bahan *make up*.

Tetapi apa yang dimaksud dengan pengecualian itu? Inilah yang mereka bahas secara panjang lebar sekaligus merupakan salah satu kunci pemahaman ayat tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa kata *illā* adalah *istisna' muttasil* (satu istilah dalam ilmu Bahasa Arab yang berarti yang dikecualikan merupakan bagian/jenis dari apa yang disebut sebelumnya, dan dalam penggalan ayat ini adalah *zinah* atau perhiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: "Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak."

Redaksi ini, jelas tidak lurus, karena apa yang tampak, tentu sudah kelihatan. Jadi, apalagi gunanya dilarang? Karena itu, lahir paling tidak tiga pendapat lain guna lurusnya pemahaman redaksi tersebut.

*Pertama*, memahami *illā* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istisna' munqathi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: "Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang tampak (secara terpaksa /bukan sengaja seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan.

*Kedua*, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat itu mengandung pesan lebih kurang: "Jangan-

<sup>40</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 155.

lah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika demikian. Tetapi jika tampak tanpa sengaja, maka mereka tidak berdosa.”

Penggalan ayat tersebut jika dipahami dengan kedua pendapat diatas, tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.

Tentu saja pemahaman ini, mereka kuatkan pula sekian banyak hadith, seperti sabda Nabi Saw. kepada Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi melalui Buraidah:

*Wahai Ali, jangan ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama anda ditolerir, dan yang kedua anda berdosa.*

Riwayat berikut dijadikan alasan juga:

*Pemuda, al-Fadhl bin Abbas, ketika haji Wada' menunggang unta bersama Nabi Saw., dan ketika itu ada seorang wanita cantik, yang ditatap terus-menerus oleh al-Fadhl. Maka Nabi Saw. memegang dagu al-Fadhl dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat wanita tersebut secara terus-menerus.*

Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dari saudara al-Fadhl sendiri, yaitu, Ibnu Abbas. Bahkan penganut pendapat ini merujuk ayat al-Quran:

*Dan apabila kamu meminta sesuatu dari mereka, maka mintalah dari belakang tabir (Q.S. al-Ahzab {33}: 53).*

Ayat ini walaupun berkaitan dengan permintaan sesuatu dari isteri Nabi, namun dijadikan oleh ulama penganut kedua pendapat di atas, sebagai dalil pendapat mereka.

*Ketiga*, memahami “kecuali apa yang tampak” dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan disini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama’ memahami penggalan ayat tersebut dalam arti ketiga ini. Cukup banyak hadith yang mendukung pendapat ini misalnya:

*Tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai disini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau) (HR. al-Thabari).*

*Apabila wanita telah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan ( HR. Abu Daud).*

Al-Maududi berpendapat bahwa janganlah membatasi pengecualian *illā mā zahara minhā* dengan salah satu dari hal-hal tersebut, tetapi biarkanlah setiap wanita mukminah yang hendak mengikuti hukum-hukum Allah Swt. dan RasulNya serta enggan terjerumus dalam fitnah (yang mengakibatkan dirinya, dan atau orang lain terjerumus dalam kedurhakaan) –biarkanlah mereka- yang menentukan sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya, yakni apakah dia membuka wajahnya, atau menutupnya, dan bagian mana dari wajahnya yang ditutup. Tetapi anda jangan menduga bahwa pilihan yang diberikannya kepada wanita itu adalah pilihan bebas. Tidak! Dari uraiannya lebih lanjut diketahui bahwa pilihan tersebut hanyalah antara menutup semua wajah dan tangan dengan pilihan yang kedua yaitu membuka keduanya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh penganut paham yang kedua.

## **PENUTUP**

Ibnu Katsir mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Pendapat tersebut didasarkan berbagai riwayat. Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja.” Muhammad bin Sirin berkata, “Aku bertanya kepada Ubaidah as-Salmāni mengenai firman Allah,”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya,”Dia berkata yaitu menutup wajah, kepala, dan hanya boleh menampakkan mata kirinya saja.”

M. Quraish Shihab tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan itu, gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal al-Quran sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan.

Penyebab perbedaan para ulama dalam memaknai jilbab adalah perbedaan mereka dalam memahami surat al-Nur ayat 31. *Pertama*, memahami *illā* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istisna' munqathi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: "Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang tampak (secara terpaksa /bukan sengaja seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan. *Kedua*, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat itu mengandung pesan lebih kurang: "Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika demikian. Tetapi jika tampak tanpa sengaja, maka mereka tidak berdosa." Penggalan ayat tersebut jika dipahami dengan kedua pendapat di atas, tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa. *Ketiga*, memahami "kecuali apa yang tampak" dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan disini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama' memahami penggalan ayat tersebut dalam arti ketiga ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qasimi. *Mahâsin al-Ta'wîl*. Vol. 86. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Qurthubi. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. Vol. 13. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Wasiun, Janatin. *Wanita dan Jilbab dalam Islam*. Solo: Sendang Ilmu, 1999.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Tafsîr al-Munîr*. Vol. 11. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Al-Thabari. *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*. Vol. 10. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.

- Al-Zamakhsyari. *al-Kasyâf*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Bachtiar, Deni Sutan. *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- Baidan, Nashrudin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Dewan Redaksi. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz XXII*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984.
- Hawa, Said. *al-Asâs fî Tafsîr*, vol. 8. tp: Dar as-Salam, 1999.
- K.H.Q. Shaleh, dkk. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 2007.
- Kathir, Ibnu. *Tafsîr al-Qur'ân al'Azhîm*, vol. 3. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub,
- Mustafa P. M. *Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Shahab, Husein. *Jilbab menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*. Bandung : Mizan, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer* Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Tim Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Batu, 1994.



## TATA CARA PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan dalam sebuah jurnal atau sebuah buku.
2. Jumlah halaman artikel antara 20-25 halaman kwarto dengan spasi ganda dan Font Times New Roman berukuran 12 point.
3. Jumlah halaman book review antara 10-15 halaman kwarto dengan spasi ganda dan Font Times New Roman berukuran 12 point.
4. Sistem transliterasi mengikuti MIZAN dengan beberapa perbaikan seperti terlihat dalam daftar transliterasi.
5. Tehnik penulisan mengikuti aturan Kate A. Turabian dalam *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertation* diterbitkan oleh The Chicago University Press.
  - a. Buku: Frans Magnis Suseno, *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 45.
  - b. Buku terjemahan: *Jacues Derida, Specters of Marx*, Terj. Hartono Hadikusumo (Jakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), 45.
  - c. Artikel dalam sebuah buku atau ensiklopedia: Muhammad Zubayr Siddiqi, "Hadith A Subject of Keen Interest" dalam P.K. Kroya (ed.), *Hadith and Sunnah Ideals and Realities* (Malaysia: Islamic Book Trust, 1996), 7-19.
  - d. Artikel dalam sebuah jurnal: Achmad Muchaddam Fahham, Corak Ajaran Tasawuf Dalam Fath Al-rahmān Bi Alsharh Risālat Al-walī Raslān Al-dimashqī Karya Abū-Yahyā Zakariyyah Al-ans Arī, *Al-shāfi'ī*, Jurnal Penelitian Keagamaan & Sosial Budaya Kodifikasia Vol. 1 (2007). 69.
  - e. Kitab Suci: Q.S. al-Nisa.' (4):56.

